



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 dapat dilaksanakan dengan baik, lancar, efektif, efisien dan di harapkan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu di buat Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang sistem dan prosedur pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BPRD adalah Badan yang mengelola dan memungut Pajak Daerah Kabupaten Landak.
5. Kepala BPRD adalah Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
8. Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral bukan logam dan batuan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah

- Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
24. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 25. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
 26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 27. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

BAB II OBJEK PAJAK, PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu Objek Pajak

Pasal 2

- (1) Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi :
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. tanah serap (*FULLERS EARTH*);
 - n. tanah liat;
 - o. tras;
 - p. kalsit;
 - q. gips;
 - r. kaolin;
 - s. leusit;
 - t. magnesit;
 - u. mika;

- v. marmer;
- w. nitrat;
- x. opsidien;
- y. oker;
- z. pasir dan kerikil;
- aa. pasir kuarsa;
- bb. perlit
- cc. fosfat;
- dd. talk;
- ee. tanah diatome;
- ff. yosit;
- gg. tawas (alum);
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakkit; dan

kk. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Termasuk objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang belum dipungut pajak mineral bukan logam dan batuan yang dibuktikan dengan menunjukkan bukti pembayaran pajak pada saat pengambilan.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 3

- (1) Pendataan objek pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan atau melakukan kegiatan pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang belum dipungut pajak mineral bukan logam dan batuan selaku Subjek Pajak.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Subjek Pajak atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Subjek Pajak atau kuasanya pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subjek Pajak harus melaksanakan pendaftaran usahanya kepada Kepala Badan untuk menjadi Wajib Pajak.
- (4) Format Pendataan sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Setiap subjek pajak harus mendaftarkan objek pajaknya dengan menggunakan formulir pendaftaran kepada Kepala Badan melalui Bidang Pendataan dan Penilaian.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh subjek pajak atau kuasanya dengan

melampirkan :

- a. fotokopi identitas diri;
 - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
 - c. surat kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bidang Pendataan dan Penilaian paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
 - (4) Subjek pajak yang telah mendaftarkan usahanya, maka Kepala Badan menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan:
 - a. Kartu NPWPD; dan
 - b. Surat Pengukuhan Wajib Pajak
 - (5) Apabila subjek pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan wajib pajak secara jabatan.
 - (6) Format Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB III
BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN
SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT

Bagian Kesatu
SPTPD dan SKPD

Pasal 5

- (1) Setiap wajib pajak, harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Bidang Pendataan dan Penilaian.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh wajib pajak di Bidang Pendataan dan Penilaian.
- (3) SPTPD memuat pelaporan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (7) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Format Format SPTPD dan SKPD sebagaimana dimaksud ayat (6) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
SKPDKB dan SKPDKBT

Pasal 6

- (1) Terhadap SPTPD yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, masih dapat diterbitkan :
 - a. SKPDKB apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan kurang dibayar; atau
 - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB.
- (2) Format SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB IV
DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah Nilai Jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 8

Tarif Pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);

Pasal 9

Besaran pokok pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan rumus sebagai berikut :

Besarnya pajak = Nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan
x 10% (sepuluh persen)

Nilai jual hasil pengambilan mineral l = volume/tonase x harga standar bukan
logam dan batuan

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan atau pengolahan bahan galian mineral bukan logam dan batuan.

BAB VI
MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 11

Masa pajak mineral bukan logam dan batuan adalah 1 (satu) bulan kalender sejak yang bersangkutan melakukan pengambilan atau pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang

Pasal 12

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan mineral bukan logam dan bantuan.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan Pajak

Pasal 13

- (1) Tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan sebagai berikut :
 - a. sistem pelaporan; dan
 - b. sistem wajib pungut.
- (2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:
 - a. wajib pajak mengisi SPTPD;
 - b. wajib pajak membayar sendiri pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan SPTPD; dan
 - c. bagi wajib pajak yang tidak mengisi SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (3) Sistem wajib pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut :
 - a. pemungutan oleh BPRD;
 - b. dilakukan kepada wajib pajak yang mendapatkan pekerjaan pemborongan di Kabupaten Landak;
 - c. setiap rekanan yang tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dikenakan pajak dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. rekanan yang melakukan penagihan pembayaran nilai kontrak wajib melampirkan rencana anggaran biaya dari kontrak;
 2. berdasarkan kontrak dimaksud wajib pajak terlebih dahulu ke Badan Pendapatan Daerah untuk menyampaikan SPTPD;
 3. wajib pajak melakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan SPTPD; dan
 4. wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 14

- (1) Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assesment*).
- (2) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SKPD.
- (3) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya melalui penerbitan SKPD dilakukan di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterima.
- (4) Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan ke Bendahara Penerima BPRD dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam bendahara penerima wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (6) Format SSPD sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan
Pembayaran Pajak

Pasal 15

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:

- a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya.
- b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan rincian utang pajak atau tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Badan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala BPRD dituangkan dalam Keputusan telaahan dari Kepala Bidang terkait;
- d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala BPRD;
- f. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen);

- g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
1. perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen); dan
 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).
- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 2. besarnya jumlah pajak harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) perbulan; dan
 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.

Bagian Keempat
Tata Cara Penagihan

Pasal 16

- (1) Kepala BPRD dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Format STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENGURANGAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Kepala BPRD berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan pajak.

- (2) Besarnya pemberian pengurangan pajak ditetapkan oleh Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Pemberian pengurangan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 10% (sepuluh persen).
- (4) Tata cara pemberian pengurangan pajak diatur sebagai berikut:
 - a. permohonan pengurangan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala BPRD disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan :
 1. fotokopi KTP;
 2. fotokopi SKPD; dan
 3. surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala BPRD melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak;
 - c. apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, maka Kepala BPRD menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;
 - d. apabila permohonan pengurangan pajak ditolak, Kepala BPRD harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - e. keputusan pemberian pengurangan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (5) Format Keputusan Kepala BPRD tentang pemberian pengurangan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 18

- (1) Kepala BPRD dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah dengan alasan yang jelas dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dengan melampirkan :
 1. fotokopi KTP;
 2. fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT; dan
 3. surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala BPRD menunjuk Kepala Bidang terkait untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala BPRD sebagai dasar untuk memberi keputusan;

- d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala BPRD;
 - e. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala BPRD harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak.
 - f. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala BPRD belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
 - g. Kepala BPRD menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala BPRD :
- a. memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya, atau;
 - b. menulis catatan SSPD yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala BPRD dan selanjutnya menerbitkan STPD yang memuat sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen).
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala BPRD mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi bunga atau denda, dengan cara menuliskan catatan pada SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala BPRD.
- (6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 19

- (1) Kepala BPRD karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan Pajak yang tidak benar, apabila :
- a. ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui; dan
 - b. ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.

Pasal 20

- (1) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan wajib pajak diatur sebagai berikut :
- a. surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan; dan
 - b. dalam surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi :

1. SKPD yang diajukan permohonannya;
 2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
 3. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan oleh Kepala BPRD atau atas usul Kepala Bidang terkait berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 21

- (1) Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau permintaan karena jabatan, Kepala BPRD meminta Kepala Bidang terkait untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang terkait dan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak, Kepala BPRD memberikan keputusan.
- (4) Kepala Bidang terkait melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 22

- (1) Atas diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian segera :
 - a. melakukan pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan SKPD baru dengan tetap mengurangi atau memperbaiki SKPD lama;
 - b. memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi catatan bahwa SKPD dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
 - c. memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya SKPD baru; dan
 - d. menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan;
- (2) Setelah diterbitkannya keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, maka SKPD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dimaksud.

BAB X PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pemeriksaan pajak mineral bukan logam dan batuan, Kepala BPRD berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- (3) Apabila Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan berdasarkan penghitungan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir
- (4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau Rencana Anggaran Biaya suatu pekerjaan oleh rekanan, Bupati berdasarkan permohonan Kepala BPRD dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Landak untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala BPRD dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum atau instansi yang terkait.
- (6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Tata Cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala BPRD.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
 - a. pajak mineral bukan logam dan batuan yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan kepada Kepala BPRD.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang

jelas dan dilampiri :

1. fotokopi identitas wajib pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 2. fotokopi SPTPD, SKPDLB;
 3. bukti pembayaran yang sah; dan
 4. surat kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan.
- b. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (5) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
 - (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, Kepala BPRD harus memberikan keputusan.
 - (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui dan Kepala BPRD tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - (8) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
 - (9) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
 - (10) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan Pendapatan Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Surat Perintah Pencairan Dana atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Surat Perintah Pencairan Dana atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

BAB XIII

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian pajak mineral bukan logam dan batuan ditugaskan kepada BPRD.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya BPRD dapat bekerja sama dengan SKPD Perijinan, SKPD Pekerjaan Umum, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan atau lembaga lain terkait.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 19 Februari 2020

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 19 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 NOMOR 635

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK



DARIANUARTI, SH.
NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 10 TAHUN 2020
 TENTANG
 SISTEM DAN PROSEDUR
 PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
 BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Format Pendataan

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	TANGGAL PENDATAAN <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
A. NPWPD : B. NAMA WAJIB PAJAK : C. ALAMAT WAJIB PAJAK : D. NAMA USAHA : E. ALAMAT TEMPAT USAHA : F. DESA/KELURAHAN : G. KECAMATAN : H. TELEPON :		
CATATAN/KETERANGAN:	Ngabang, Petugas Pendata, NIP.	
<u>Petunjuk Pengisian :</u> KOLOM A	Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada)	
KOLOM B, C, D, E, F, G, H	Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha	

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
 SETDA KABUPATEN LANDAK


 DARIANUART, SH.

NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 10 TAHUN 2010
 TENTANG
 SISTEM DAN PROSEDUR
 PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
 BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Format Pendaftaran

	PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH	No. Formulir	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
BIDANG PENDATAAN DAN PENILAIAN :			
PERHATIAN :			
1. Harap diisi dalam rangkap 2(dua) ditulis dengan huruf CETAK			
2. Beri tanda ✓ pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan			
3. Setelah formulir pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal			
DIISI OLEH WAJIB PAJAK			
1. Nama Badan/Merk Usaha :			
2. Alamat (foto copy) Surat Keterangan Domisili dilampirkan)			
• Jalan/RT/RW/No.	:		
• Desa/Kelurahan	:		
• Kecamatan	:		
• Kabupaten/Kota	:		
• Kode Pos	:		
• Nomor Telpn	:		
3. Surat izin yang dimiliki (foto copy Surat Izin harap dilampirkan)			
• Surat Izin Gangguan	Nomor:	Tanggal	
• Surat Izin Usaha Kepariwisata	Nomor :	Tanggal	
• Surat Izin.....	Nomor :	Tanggal	
• Surat Izin.....	Nomor :	Tanggal	
4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)			
Hotel			
Restoran			
Hiburan			
Reklame			
Penerangan Jalan			
Pengambilan/pengolahan mineral bukan logam dan batuan			
Penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan			
Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah			
Pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet			
Lainnya.....			
KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA USAHA			
5. Nama Pemilik/Pengelola :			
6. Jabatan :			
7. Alamat Tempat Tinggal (melampirkan identitas yang dilaporkan)			
• Jalan	:		
• Desa/kelurahan	:		
• Kecamatan	:		
• Kabupaten/Kota	:		

• Kode Pos	:
• Nomor Telpn	:
8. Kewajiban Pajak Daerah	
o PAJAK HOTEL	
o PAJAK RESTORAN	
o PAJAK HIBURAN	
o PAJAK REKLAME	
o PAJAK PENERANGAN JALAN	
o PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	
o PAJAK PARKIR	
o PAJAK AIR TANAH	
o PAJAK SARANG BURUNG WALET	
o PAJAK.....	
20..
Nama Jelas :	
Tanda Tangan:	

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK

DARIANUARTI, SH.

NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 10 TAHUN 2010
 TENTANG
 SISTEM DAN PROSEDUR
 PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
 BUKAN LOGAM DAN BATUAN

A. Format Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

	PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jl. Pemuda No.15, Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat 78357 Telp (0563) 21363	No. SPTPD :
		Masa Pajak :
		Tahun Pajak :
		Kode Bayar :
SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN		
Nama WP :	Kepada Yth :
ID OP :
Nama OP :
Alamat OP :
		di
PERHATIAN : 1. Batas waktu pelaporan SPTPD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah masa pajak berakhir. 2. Batas waktu pembayaran pajak selambat-lambatnya 30 hari setelah masa pajak berakhir dengan menggunakan kode bayar tersebut diatas. 3. Keterlambatan atas pelaporan SPTPD sebagaimana tersebut diatas akan dilakukan penetapan secara Jabatan dan dikenakan sanksi sesuai peraturan daerah berlaku.		
A. DIISI OLEH PENGUSAHA MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SELF ASSESSMENT		
1. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak tertentu): 1. Masa Pajak : Tgl. s/d Tgl. 2. Dasar Pengenaan (Jumlah : Rp. pembayaran yang diterima) 3. Tarif Pajak (Sesuai Perda) : ..% 4. Pajak terhutang (b x c) : Rp.		
2. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sekarang (lampirkan fotocopy dokumen): a. Masa Pajak : Tgl. s/d Tgl. b. Dasar Pengenaan (Jumlah : Rp. pembayaran yang diterima) c. Tarif Pajak (Sesuai Perda) : ..% d. Pajak terhutang (b x c) : Rp.		
B. PERNYATAAN		
Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beberapa lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.		
		Ngabang,..... Wajib Pajak
		(Nama Jelas)

B. Format Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

	PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jl. Pemuda No.15, Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat 78357 Telp (0563) 21363		No. SKPD : Masa Pajak : Tahun Pajak : Kode Bayar :
	SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN		
Nama WP : ID OP : Nama OP : Alamat OP :			
No	No Rekening	Jenis Pajak	Jumlah
1.		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp.
		Nilai Jual Hasil Mineral Bukan Logam dan Batuan x ...%	Rp.
JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK			Rp.
DENDA			Rp.
JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK + DENDA			Rp.
PERHATIAN : 1. Batas waktu pembayaran pajak selambat-lambatnya 30 hari setelah masa pajak berakhir dengan menggunakan kode bayar tersebut diatas.) 2. Penyetoran menggunakan formulir SSPD.			
Diterima tanggal : Oleh : (Nama Terang) Tanda Tangan:		Ngabang..... Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak, NIP.	

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
 SETDA KABUPATEN LANDAK



DARIANUARLI, SH.

NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 10 TAHUN 2020
 TENTANG
 SISTEM DAN PROSEDUR
 PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
 BUKAN LOGAM DAN BATUAN

A. Format Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR			
Nomor : Tanggal : Tanggal Jatuh Tempo :	Kepada Yth. di		
<p>A. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan :</p> <p>Nama Usaha : Alamat : Nama Pemilik : Alamat :</p> <p>B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p>			
1. Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp.....		
2. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang :% x Rp.....(1)	Rp.....		
3. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang seharusnya dibayar (2)	Rp.....		
4. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang telah dibayar	Rp.....		
5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang kurang dibayar (3-4)	Rp.....		
6. Sanksi administrasi berupa : (Pasal.....Perda Nomor 4 Tahun 2011	Rp.....		
a. Bunga = 2% xbulan x Rp..... (5)			
7. Jumlah yang masih harus dibayar			
An. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Kepala Bidang Penagihan,			
(.....) NIP.....			

B. Format Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPKDBT)

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

		Kepada
		Yth.
	
Nomor :		di
Tanggal :	Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dilakukan pemeriksaan atau analisa lainnya sehingga ditemukan data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap:

Nama Usaha	:	
Alamat	:	
Nama Pemilik	:	
Alamat	:	

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp.....		
2. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang seharusnya terutang :%x.....(1)	Rp.....		
3. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang seharusnya dibayar (2)			Rp.....
4. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang telah dibayar	Rp.....		
5. Jumlah Kurang Bayar Tambahan (3-4)	Rp.....		
6. Sanksi administrasi berupa kenaikan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasal..... Perda Nomor 4 Tahun 2011): Kenaikan = % x Rp.....(5)	Rp.....		
7. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Rp.....		
8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7	Rp.....		
Dengan huruf :			

An. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Landak
Kepala Bidang Penagihan

(.....)
NIP.....

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK

DARIANUARTI, S.H.

NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Format Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETIRBUSI DAERAH
Alamat : Jl. Pemuda No. 15 (78357), Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363
e-mail : Bapenda.kabupaten.landak@gmail.com

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

1. Nama Wajib Pajak : Kode Rek :
2. Alamat :
3. NPWP :
4. Jenis Pajak :
5. Nama Objek :
6. Masa Pajak :
7. Tahun Pajak :
8. Setoran (beritanda x pada salah satu kotak dibawah ini)

- Masa : Bulan Tahun
 SKPDKB :
 SKPDKBT :
 STPD :

9. Besarsetoran

No	URAIAN	BESAR SETORAN
	JUMLAH SETORAN	
	TERBILANG :	

Diterimaoleh Petugas : Tanggal :	Ngabang, Penyetor,
Tandatangan : Nama Jelas :	(.....) Nama cap/stempel

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK

DARIANUATI, S.H.

NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 10 TAHUN 2020
 TENTANG
 SISTEM DAN PROSEDUR
 PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
 BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Format Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

KepalaYth :.....

 Di.....

Nomor :
 Tanggal : Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan:

Nama Usaha :
 Alamat :
 Nama Pemilik :
 Alamat :

II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Pokok pajak yang harus dibayar	Rp.....	
2. Telah Dibayar tanggal	Rp.....	
3. Pengurangan	Rp.....	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)	Rp.....	
5. Kurang Dibayar (1-4)	Rp.....	
6. Sanksi administrasi bunga berupa (pasalPerda Nomor 4 Tahun 2011) Bunga=.....bulan x..... % x Rp.....(5)		
7. Jumlah yang harus dibayar (5+6)		
Dengan huruf :		


Ngabang,

An. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
 Kabupaten Landak
 Kepala Bidang Penagihan

(.....)
 NIP

BUPATI LANDAK,
 TTD
 KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
 SETDA KABUPATEN LANDAK


 DARIANUARJI, SH.
 NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Format Surat Keputusan Pengurangan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LANDAK
TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Kepala Badan,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas permohonan Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Nomor.....tanggal Terdapat /tidak terdapat ,cukup alasan untuk mengurangi besarnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak tentang.....
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 12);
2. Peraturan Bupati Landak Nomor.....tentang Sistem dan Prosedur Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Memperhatikan : Surat permohonan pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas namatanggalyang diterima lengkap oleh Badan Pendapatan Daerah pada tanggal.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN YANG TERUTANG.
- KESATU : Mengabulkan/menolak permohonan pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang kepada Wajib Pajak:
- Nama Wajib Pajak :
- Alamat Wajib Pajak :
- Nama Usaha :
- Alamat Usaha :
- Besarnya Pengurangan :
- KEDUA : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut:
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang Rp..... Besarnya Pengurangan (.....% x Rp.....)
Jumlah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang seharusnya dibayar Rp.....

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Padatanggal :
Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Landak

(.....)
NIP.....


BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK



DARIANUARTI, S.H.

NIP. 19661128 199402 2 001